

## KPK FASILITASI MOU DI SULTENG CEGAH HILANGNYA 7.760 ASET TANAH



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Sulawesi Tengah untuk mencegah hilangnya 7.760 aset tanah serta mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan piutang. “KPK memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama seluruh pemerintah daerah di Sulteng untuk mencegah hilangnya 7.760 aset tanah serta mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan piutang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan di Ruang Pagombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Gubernur Sulteng, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda, Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, dan Kepala BPKP Perwakilan Sulteng. “KPK berharap setiap daerah mampu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui penertiban aset yang dimiliki, terutama dari sektor strategis seperti sektor pajak yang memberikan nilai besar untuk pendapatan daerah,” kata Basaria.

MoU itu ditandatangani oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulteng, Bank Pembangunan Daerah Sulteng, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng, dan perwakilan BPKP Provinsi Sulteng.

Lebih lanjut, Febri menyatakan pada monitoring evaluasi (monev) berkala yang dilakukan oleh tim koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) KPK pada Juli 2019 tercatat sekitar 76 persen dari total 10.166 aset berupa tanah di seluruh pemda di Sulteng, yakni sebanyak 7.760 aset tanah belum bersertifikat. “Selain itu, terdapat 3.768 aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan yang berpotensi bermasalah pada masing-masing pemerintah daerah,” ucap Febri.

Terkait upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, KPK juga mendorong penandatanganan MoU antara Pemda dengan Bank Sulteng terkait pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara daring. “Data per Juli 2019, KPK mencatat tunggakan pajak pemerintah daerah se-Sulteng sebesar Rp111 miliar dan piutang pihak ketiga sebesar Rp42,7 miliar. Dari proses pendampingan yang dilakukan, telah disetorkan ke kas negara penagihan piutang pihak ketiga di Kabupaten Morowali dan Poso masing-masing Rp600 juta dan Rp5,8 miliar,” ucap Febri.

Adapun, kata Febri, fokus kerja sama dengan BPN adalah sertifikasi tanah pemerintah, koneksi *host to host* untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), penggunaan data bersama Zonasi Nilai Tanah (ZNT), dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. “Tujuannya untuk mendorong penertiban aset pemda terutama yang berbentuk tanah, dalam konteks pengamanan aset daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Koneksi *host to host* untuk PBB dan BPHTB dan penggunaan ZNT merupakan langkah untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, terutama di kabupaten/kota,” kata Febri.

Sementara kerja sama dengan BPKP, lanjut Febri, didorong untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan aplikasi kasda daring rekening kas umum pemerintah daerah Sulteng pada PT Bank Sulteng yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kerja sama dengan BPKP juga untuk mendorong diberlakukannya kebijakan transaksi nontunai. KPK memandang terdapat korelasi positif aktivitas transaksi tunai dengan tingkat korupsi sehingga penggunaan nontunai diyakini dapat mengurangi korupsi, tuturnya.

Usai penandatanganan MoU, KPK akan melakukan pemasangan alat perekaman pajak daring yang secara simbolis dilakukan di sebuah restoran yang merupakan salah satu Wajib Pungut (WAPU) di Kota Palu. “Rencananya, tahun ini akan dilakukan pemasangan sebanyak 300 unit alat untuk semua WAPU di seluruh pemda di Sulteng dan akan ditambah sekitar 200 unit pada tahun mendatang,” ujar Febri.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “KPK: 76 Persen Aset Tanah Pemda di Sulteng Belum Bersertifikat”, Rabu, 28 Agustus 2019.
2. <https://antaranews.com>, “KPK Fasilitasi MoU di Sulteng Cegah Hilangnya 7.760 Aset Tanah”, Rabu, 28 Agustus 2019.
3. <https://sultengterkini.com>, “KPK Catat Tunggakan Pajak Pemda se Sulteng Rp111 Miliar”, Rabu, 28 Agustus 2019.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
  - a. Pasal 2

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi:

    - 1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
    - 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
    - 3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
    - 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
    - 5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Pasal 3 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
  - b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
  - c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
  - d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
  - e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
  - f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
  - g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
  - j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
  - k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
  - n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- a. Pasal 5
    - (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
    - (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
      - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
      - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
      - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
      - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
      - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
      - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
      - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
    - (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
    - (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
      - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
      - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
      - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Pasal 42
- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- c. Pasal 43
- (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
  - (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- d. Pasal 44
- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
  - (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.
  - (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
  - (4) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.